



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-272TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEMUKA AGAMA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tugas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di Bidang Keagamaan, yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk pelaksanaan kegiatan secara umum dikecamatan dan desa, perlu diangkat Pemuka Agama Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- b. bahwa pengangkatan Pemuka Agama sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
- 7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEMUKA AGAMA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Pemuka Agama Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dengan susunan Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pemuka Agama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan pembinaan keagamaan di wilayah kerja masing-masing (kabupaten, kecamatan dan desa) serta menjadi penghubung bagi masyarakat yang akan mencatat pernikahan ke Kantor Urusan Agama (bagi muslim) atau ke Kantor Pencatatan Sipil (bagi non muslim) dalam melaksanakan tugas pemuka agama kabupaten, kecamatan dan desa mempunyai fungsi yaitu:

- a. mengoordinir kegiatan-kegiatan urusan Keagamaan di kabupaten, kecamatan, dan desa sesuai wilayah masing-masing; dan
- b. menjadi penghubung bagi masyarakat yang akan mencatat pernikahan ke Kantor Urusan Agama (bagi muslim) atau ke Kantor Pencatatan Sipil (bagi non muslim).

KETIGA : Kegiatan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan pencatatan nikah setelah bekoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Agama setempat;
- b. mengoordinir kegiatan-kegiatan urusan keagamaan di kabupaten, kecamatan dan desa;
- c. membina kerukunan umat beragama di wilayahnya;
- d. membina lembaga dan majelis keagamaan yang ada di wilayah kerja; dan
- e. mengadakan penyuluhan keagamaan untuk pembangunan mental dan spiritual masyarakat.

KEEMPAT : Pemuka Agama membuat rekapitulasi laporan kegiatan setiap bulannya sesuai wilayah penugasan masing-masing yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;

- a. pemuka agama kabupaten diketahui oleh Bupati;
- b. pemuka agama kecamatan diketahui oleh Camat; dan
- c. pemuka agama desa diketahui oleh Kepala Desa.

- KELIMA : Kepada Pemuka Agama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Insentif dengan rincian sebagai berikut:
- a. pemuka agama kabupaten Rp1.000.000,00/orang/bulan;
 - b. pemuka agama kecamatan Rp1.000.000,00/orang/bulan; dan
 - c. pemuka agama desa Rp1.000.000,00/orang/bulan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

NAMA PEMUKA AGAMA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

A. Pemuka Agama Kabupaten

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Tugas	Wilayah Tugas
1.	Isolah	Laki-laki	Dusun Air Madu	Pemuka Agama Kabupaten	Kabupaten Belitung Timur

B. Pemuka Agama Kecamatan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Tugas	Wilayah Tugas
1.	H. Muhlisul Fatih, S.Ag.	Laki-laki	Dusun Harapan Jaya RT. 03 Desa Lalang Jaya	Pemuka Agama Kecamatan	Kecamatan Manggar
2.	Arbaie Bujang	Laki-laki	Dusun Baru Tengah RT. 10 rw. 5 Desa Baru	Pemuka Agama Kecamatan	Kecamatan Gantung
3.	Edendi, M.SI.	Laki-laki	Dusun Air Lanci RT. 15/05 Desa Air Kelik	Pemuka Agama Kecamatan	Kecamatan Damar
4.	Maskur	Laki-laki	Dusun Balai Selatan Desa Mayang	Pemuka Agama Kecamatan	Kecamatan Kelapa Kampit
5.	H. Sainal	Laki-laki	Dusun Balok Desa Balok	Pemuka Agama Kecamatan	Kecamatan Dendang
6.	H. Sarbani	Laki-laki	Dusun Lintang RT .09 Desa Lintang	Pemuka Agama Kecamatan	Kecamatan Simpang Renggiang
7.	H. Jasari	Laki-laki	Dusun Pesak Desa Simpang Pesak	Pemuka Agama Kecamatan	Kecamatan Simpang Pesak

C. Pemuka Agama Desa

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Tugas	Wilayah Tugas
1.	Agusman	Laki-laki	Dusun Bentaian	Pemuka Agama Desa	Desa Bentaian
2.	Sarim Sayar	Laki-laki	Dusun Kalmoa	Pemuka Agama Desa	Desa Mekar Jaya
3.	Dawi Masdar	Laki-laki	Desa Lalang Jaya	Pemuka Agama Desa	Desa Lalang Jaya
4.	Suhaini	Laki-laki	Dusun Urisan Jaya RT. 06/ 02 Desa Padang Kec. Manggar	Pemuka Agama Desa	Desa Padang
5.	Mat Zani MZ	Laki-laki	Dusun Kelubi II RT. 002/Rw. 001 Desa Kelubi Kec. Manggar	Pemuka Agama Desa	Desa Kelubi
6.	Paeran	Laki-laki	Dusun Taruna Mulya RT. 02/01 Desa Lalang	Pemuka Agama Desa	Desa Lalang
7.	Arman Jaya	Laki-laki	Dusun Baru Selatan RT. 16 Rw. 7 Desa Baru	Pemuka Agama Desa	Desa Baru
8.	H. Sya'dullah	Laki-laki	Dusun Kurnia Jaya	Pemuka Agama Desa	Desa Kurnia Jaya
9.	M.Arif	Laki-laki	Desa Buku Limau	Pemuka Agama Desa	Desa Buku Limau
10.	Yulianto	Laki-laki	Dsn. Penirukan RT. 02 Desa Mayang	Pemuka Agama Desa	Desa Mayang
11.	Syaifudin	Laki-laki	Desa Senyubuk	Pemuka Agama Desa	Desa Senyubuk
12.	Pamri	Laki-laki	RT 004/002 Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit	Pemuka Agama Desa	Desa Pembaharuan
13.	Harun Sohar	Laki-laki	Dusun Nibung Punggur, RT. 02/ 01 Desa Mentawak Kec. Kelapa Kampit	Pemuka Agama Desa	Desa Mentawak
14.	Siswanto	Laki-laki	Dusun Cendil Desa Cendil	Pemuka Agama Desa	Desa Cendil
15.	Darisman	Laki-laki	RT 11/04 Dusun Bukit Jaya Desa Buding	Pemuka Agama Desa	Desa Buding
16.	Harpani	Laki-laki	Dusun Jangkar Asam	Pemuka Agama Desa	Desa Jangkar Asam
17.	Jumanto	Laki-laki	Dusun Selinsing	Pemuka Agama Desa	Desa Selinsing

18.	Oktavianus	Laki-laki	Dusun Sumping RT. 03 Desa Batu Penyu	Pemuka Agama Desa	Desa Batu Penyu
19.	Dermawan Suradi	Laki-laki	Dusun. Baru RT. 11 Desa Gantung	Pemuka Agama Desa	Desa Gantung
20.	Marzuki Muslim	Laki-laki	Dusun Lenggang	Pemuka Agama Desa	Desa Lenggang
21.	Masadi	Laki-laki	Desa Limbongan	Pemuka Agama Desa	Desa Limbongan
22.	Sairin	Laki-laki	Dusun Lilangan	Pemuka Agama Desa	Desa Lilangan
23.	Arianto	Laki-laki	Dusun Air Selumar Rt 15/04 Desa Lintang	Pemuka Agama Desa	Desa Lintang
24.	Sopian	Laki-laki	Dusun Renggiang II RT. 06	Pemuka Agama Desa	Desa Simpang Renggiang
25.	Nasri	Laki-laki	Dsn. Air Pandan RT 006/002 Desa Aik Madu	Pemuka Agama Desa	Desa Air Madu
26.	Ramli	Laki-laki	Dusun Simpang Tiga RT 01	Pemuka Agama Desa	Desa Simpang Tiga
27.	Sarbini	Laki-laki	Dusun Garumedang RT. 21 Rw.09 Desa. Sukamandi	Pemuka Agama Desa	Desa Suka Mandi
28.	Djumhatta	Laki-laki	Dusun Malang Lepau RT. 05/02 Desa Burong Mandi	Pemuka Agama Desa	Desa Burong Mandi
29.	M. Sumi'at	Laki-laki	Dusun. Air Kelik RT. 8/03	Pemuka Agama Desa	Desa Air Kelik
30.	Akil	Laki-laki	Dusun Mempaya II RT. 10 Desa Mempaya	Pemuka Agama Desa	Desa Mempaya
31.	Suhadi	Laki-laki	Dusun Kebun Sayur RT. 8/04	Pemuka Agama Desa	Desa Mengkubang
32.	Sederi	Laki-laki	Dusun Jangkang RT..01/01 Desa Jangkang	Pemuka Agama Desa	Desa Jangkang
33.	Rafly Zuldefy Sucipto	Laki-laki	Dusun Aik Rutan RT. 06 Desa. Dendang Kec. Dendang	Pemuka Agama Desa	Desa Dendang
34.	H. Bahasa	Laki-laki	Dusun Air Nangka RT. 15 Desa Balok	Pemuka Agama Desa	Desa Balok

35.	Rahidi	Laki-laki	Dusun Nyuruk	Pemuka Agama Desa	Desa Nyuruk
36.	Jamiat	Laki-laki	Dusun Air Rusa RT.9/03 Desa Dukong	Pemuka Agama Desa	Desa Dukong
37.	Saripi	Laki-laki	Dusun Pesak RT 20 Desa Simpang Pesak	Pemuka Agama Desa	Desa Simpang Pesak
38.	Ahmad Fauzi	Laki-laki	Dusun Tanjung Batu Itam RT.04 Desa Tanjung Batu Itam	Pemuka Agama Desa	Desa Tanjung Batu Itam
39.	Hedianto	Laki-laki	Dusun Tanjung Kelumpang	Pemuka Agama Desa	Desa Tanjung Kelumpang

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN